



PUTUSAN

Nomor 1299/Pdt.G/2023/PA.Klt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rumah Bp. Muhammad Nuri, Dukuh Nglebak RT.02 RW.19 Desa Krakitan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Yaumi Nurrahman, S.H.I., M.H., dan Ahmad Fadhil, S.H.I.** Kesemuanya adalah **Advokat** pada **Kantor AR & PARTNERS** yang beralamat di Samping Pengadilan Agama Klaten, Karangduwet RT.03 RW.12, Kelurahan Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, xxxxxxxxxx xxxxxx, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 September 2023, yang telah diregister Nomor 488/KH/2023/PA.Klt tanggal 13 September 2023, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Nglebak RT.02 RW.19 Desa Krakitan, xxxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 30 hal Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten melalui aplikasi ecourt dalam Register Perkara Nomor 1299/Pdt.G/2023/PA.Klt 06 September 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Mei 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 194/34/V/2009 tanggal 22 Agustus 2023;

2.-----

Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah Pemohon di alamat Termohon tersebut di atas selama 6 tahun, kemudian Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di rumah kontrakan di Jakarta sampai dengan awal 2016, dan kemudian Termohon pulang kerumah Pemohon di alamat Termohon tersebut di atas sedangkan Pemohon masih tetap bekerja di luar kota dan sudah melakukan hubungan suami-istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. Bany Khoirul Anwar lahir di Klaten tanggal 05-08-2010,
- b. Reva Hasna Afifah Qurrota'ayun lahir di Klaten tanggal 31-01-2017, dan kedua anak tersebut sampai sekarang diasuh oleh Termohon;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2015 keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disebabkan :

4.1 Termohon susah diatur oleh Pemohon dalam segala hal dan setiap dinasehati oleh pemohon, Termohon selalu membantah dan cenderung berani melawan Pemohon;

4.2 Termohon diduga melakukan hubungan perselingkuhan dengan laki-laki lain dan Pemohon mengetahui hal tersebut dari informasi yang diberikan oleh tetangga dan juga keluarga besar Pemohon, dan

Hal 2 dari 30 hal Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap di kroscek kepada Termohon, Termohon selalu mengelak namun pada akhirnya Termohon mengakuinya;

4.3 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

5. Bahwa sejak bulan Juni 2016 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang sudah berlangsung selama 7 tahun 2 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi serta tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali ;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan keluarga guna menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil ;
7. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas telah cukup alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klaten menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum;
4. Atau, apabila berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik oleh Pemohon (e-Court);

Hal 3 dari 30 hal Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektroniknya dan Termohon telah dipanggil melalui surat tercatat ke alamat domisilinya sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada kepada **Muhammad Yaumi Nurrahman, S.H.I., M.H., dan Ahmad Fadhil, S.H.I.** Kesemuanya adalah Advokat pada **Kantor AR & PARTNERS** yang beralamat di Samping Pengadilan Agama Klaten, Karangduwet RT.03 RW.12, Kelurahan Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, xxxxxxxxx xxxxxx, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 September 2023, yang telah diregister Nomor 488/KH/2023/PA.Klt tanggal 13 September 2023;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir ke persidangan.

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, dan Hakim juga telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan Mediator Non Hakim bersertifikat bernama **Drs. H. Wahid Afani, M.S.I** sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 26 September 2023, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan/gagal;

Bahwa para pihak prinsipal, baik Pemohon maupun Termohon telah menyetujui untuk berperkara secara elektronik dan persidangan dilakukan secara elektronik sebagaimana persetujuan Pemohon dan Termohon sebagaimana berita acara sidang tanggal 10 Oktober 2023 dengan kesepakatan akhir court calender e-litigasi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Hal 4 dari 30 hal Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah tidak mengajukan jawaban maupun duplik secara elektronik sebagaimana yang disepakati pada sidang tanggal 10 Oktober 2023;

Bahwa oleh karena Termohon telah tidak mengajukan jawaban secara elektronik sebagaimana yang disepakati pada sidang tanggal 10 Oktober 2023 maka Pemohon juga tidak menyampaikan Repliknya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3x1 tanggal 04 Februari 2020 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Nomor x tanggal 22 Agustus 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen (Bukti P.2);

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. x, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Nglebak RT.02 RW.19 Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, xxxxxxxx xxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah terakhir bertempat tinggal bersama di rumah saksi, dan sekarang sudah pindah dirumah sendiri;
 - Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2

Hal 5 dari 30 hal Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2023/PA.Klt



orang anak, ikut Termohon;

- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah sekitar sejak bulan Juni tahun 2026 sampai sekarang sudah 7 tahun, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sekarang di Cianjur, saksi terakhir bertemu dengan Pemohon pada bulan September 2 minggu yang lalu, Pemohon hanya satu malam, dan tidur di rumah saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, sekarang Termohon tinggal di rumah sendiri, tanahnya milik saksi tetapi dibangun oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon karena Termohon susah diatur, Termohon susah untuk dinasehati, Termohon memiliki laki-laki lain, bahkan Termohon dengan selingkuhannya tersebut sudah memiliki anak dan anak tersebut laki-laki sekarang di Sragen yang sekarang berumur sekitar 5-6 tahun;
- Bahwa setahu saksi Termohon saat hamil anak yang pertama, anak pertama lahir baru umur 1 tahun, Termohon hamil lagi, dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi selaku ayah kandung Pemohon sudah menasehati Pemohon dan Termohon sebanyak 3 kali akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon;

2. x, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas, tempat tinggal di KABUPATEN KLATEN, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah kakak kandung Pemohon;

Hal 6 dari 30 hal Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon setelah menikah terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, dan sekarang sudah pindah dirumah sendiri;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, ikut Termohon;
 - Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah selama 7 tahun dari tahun 2016 sampai sekarang, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, saksi tahu penyebabnya karena saksi sering berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya saja saksi melihat Pemohon dan Termohon saling diam-diaman sekitar bulan Juni 2016, penyebabnya waktu Pemohon tidak berada di rumah lagi pergi merantau ke Jakarta, Termohon selingkuh dan saksi memergoki/melihat sendiri di saat saksi mau sholat Tahajud Malam sekitar jam 03:00 WIB ada laki-laki keluar dan lari dari pintu belakang rumah Termohon, Termohon masuk ke kamar mandi;
 - Bahwa saksi tahu masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon karena Termohon susah diatur, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon suka dengan sesama jenis (lesbi) dengan perempuan bernama (Sami), Termohon pernah dilabrak oleh perempuan karena mengganggu suaminya;
 - Bahwa, saksi selaku adik kandung Pemohon tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon;

Bahwa Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya, dan tidak akan mengajukan bukti apapun lainnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti surat berupa; Screenshot Foto antara Pemohon dengan Wanita lain, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut Termohon juga mengajukan

Hal 7 dari 30 hal Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. **SAKSI 1** umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, tempat tinggal di KABUPATEN KLATEN, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon sejak tahun 2015;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 2009;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal bersama di kontrakan di Jakarta, kemudian Pemohon dan Termohon terakhir di rumah Pemohon, saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, setahu saksi selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bersama Termohon;
 - Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015, Pemohon di Jakarta sedangkan Termohon di Klaten, penyebabnya apa saksi tidak tahu dan tentang Termohon hamil dengan laki-laki lain, saksi tidak tahu;
 - Bahwa setahu saksi selama Termohon pulang dari Jakarta, Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;
 - Bahwa saksi sudah menasehati kepada Pemohon tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon;
2. **SAKSI 2** umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal di tempat tinggal di KABUPATEN KLATEN, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon, kenal dengan Termohon sejak tahun 1998;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2009;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal bersama di kontrakan di Jakarta, kemudian Pemohon dan Termohon terakhir di rumah Pemohon, saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;

Hal 8 dari 30 hal Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama di kontrakan di Jakarta, kemudian Pemohon dan Termohon terakhir di rumah Pemohon, saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;

- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bersama Termohon;
 - Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon telah hidup pisah sejak 7 tahun yang lalu, Pemohon di Jakarta sedangkan Termohon di Klaten;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon sudah menikah lagi di Jakarta;
 - Bahwa setahu saksi Termohon melahirkan anak yang ke tiga sekarang anak tersebut tinggal di Sragen bersama neneknya dan saksi tahu Termohon memiliki laki-laki lain;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon;

3. saksi 3 umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Banyuning RT.011 RW.003, Desa Singopadu, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon sejak tahun 2015;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 2009;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa, saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon sekitar tanggal 18 Juni 2018, waktu lebaran, saat itu Termohon sedang hamil;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal tetapi saksi lupa berapa tahun, namun sudah lama sekali;
- Bahwa, setahu saksi selama menikah Pemohon dan Termohon telah

Hal 9 dari 30 hal Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarunia 3 orang anak, anak ketiga dari Termohon lahir pada tanggal 16 Juli 2018 dan anak tersebut sekarang tinggal di Sragen, bersama kakak Termohon;

- Bahwa, setahu saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon pada tanggal 18 Juni 2018, Pemohon masih ada di rumah bersama Termohon ;
- Bahwa setahu saksi Termohon di usir dari rumah, karena Termohon dituduh selingkuh, sedangkan waktu Termohon hamil Pemohon berada di Jakarta ;
- Bahwa saksi sudah tidak pernah datang berkunjung lagi ke rumah Pemohon dan Termohon di Klaten;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak dari Termohon yang datang ke pihak Pemohon untuk menyakinkan Termohon di usir dan melahirkan di Sragen;
- Bahwa saksi sudah menasehati kepada Pemohon tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

4. saksi 4, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah lanjutan Pertama, tempat tinggal di Kleben RT.030 RW.003, Desa Purwosumen, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik sepupu Termohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 2009;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon, saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, setahu saksi selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 orang anak, dua di Klaten 1 orang di Sragen;
- Bahwa, saksi terakhir berkunjung ke Klaten sekitar tanggal Juni 2018 saat lebaran idul fitri, saksi terakhir ke Klaten pada awal bulan Juli 2018 saat itu saksi datang sendiri dan ketemu dengan Pemohon;

Hal 10 dari 30 hal Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Termohon melahirkan anak yang ketiga, di Sragen, bernama aditya, lahir 16 Juli 2018, karena saat itu saksi ada di sana, setahu saksi Termohon di usir kakak ipar Pemohon kemudian Termohon melahirkan anaknya di Sragen;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik baik saja, karena masalah Termohon tidak memberikan nafkah pada Termohon dan Pemohon sudah memiliki wanita lain di Jakarta, saksi lihat foto-foto di Hp, dan saksi mendapat cerita dari Termohon;
- Bahwa saksi sudah menasehati kepada Pemohon tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara elitigasi tanggal 21 November 2023 sebagaimana dalam duduk perkara;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya secara elitigasi tanggal 21 November 2023 sebagaimana dalam duduk perkara;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan untuk seperlunya dianggap telah tercantum serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 01 September 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat;

Hal 11 dari 30 hal Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal HIR *jo.* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 15 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan izin menjatuhkan talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap isterinya sebagai Termohon yang perkawinan mereka dilangsungkan secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide*, bukti P). Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak kepada Termohon ini;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud dan bertujuan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena setelah hidup bersama antara Pemohon dan Termohon

Hal 12 dari 30 hal Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang berakibat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 7 tahun, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan keduanya akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan untuk itu pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 telah ditunjuk Mediator Hakim Pengadilan Agama Klaten **Drs. H. Wahid Afani, M.S.**, namun sesuai Laporan Mediator tersebut tanggal 26 September 2023 oleh mediator tersebut ternyata hasil mediasi dinyatakan perkara *a quo* tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 1888 KUH-Perdata, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 1888 KUH-Perdata, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman dan domisili Pemohon sekarang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan resmi, sehingga Pemohon adalah pihak yang relevan dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Hal 13 dari 30 hal Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan 2 (dua) saksi Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat T.1 dan 4 (empat) orang saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa T1, berupa screen shot, bukti tersebut adalah bukti elektronik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa bukti T.1 terhadap keaslian foto- foto, yang diajukan Termohon, tidak dikuatkan dengan pemaparan dari pakar yang memiliki kemampuan ITE (saksi ahli) terhadap foto-foto, apakah itu benar adanya,

Hal 14 dari 30 hal Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah asli gambar tersebut, atau hanya editan saja, Sehingga Hakim tidak memiliki gambaran yang sempurna dalam menilai alat bukti tersebut, oleh karena itu Hakim mengangkap alat bukti elektronik Penggugat tersebut kurang sempurna, dan hanya bisa dijadikan sebagai alat bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan 4 (empat) saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 4 orang saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 4 orang saksi Termohon tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata secara jelas dan nyata saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain, yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama yang disebabkan karena Pemohon menuduh Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Termohon, alat bukti surat, serta saksi-saksi di persidangan berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri yang telah menikah secara resmi dan tercatat pada tanggal 20 Mei 2009 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Hal 15 dari 30 hal Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Pemohon menuduh Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berjalan selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun. Selama itu hubungan komunikasi Pemohon dan Termohon tidak lagi berjalan dengan baik dan juga sudah tidak lagi melakukan kewajibannya masing-masing layaknya pasangan suami isteri;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, baik oleh keluarga, Hakim maupun Mediator akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga adalah Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih terus menerus yang berbentuk tidak terwujudnya hubungan suami isteri yang harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terus menerus seperti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi melakukan kewajibannya masing-masing sebagai sepasang suami isteri, baik kewajiban lahir maupun batin menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan

Hal 16 dari 30 hal Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah *pecah* sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Hal 17 dari 30 hal Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena masalah ekonomi, sehingga menimbulkan percekocokan yang terus menerus yang pada akhirnya terjadi pisah tempat tinggal, karenanya Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan

Hal 18 dari 30 hal Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2023/PA.Klt



keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya pelaksanaan kewajiban sebagai sepasang suami isteri, baik kewajiban lahiriyah dan batiniyah tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hal 19 dari 30 hal Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan (*pecah*), jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa Hakim menilai perkawinan yang demikian keadaannya apabila tetap dipertahankan dapat dipastikan pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan *madharat* (penderitaan) yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban keduanya sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahat jika di *tafriq* (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan sebagaimana dalam kaidah ushul fiqh "*mencapai maslahat dan menolak mafsadat*" mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat

Hal 20 dari 30 hal Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh masalahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat di ambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik yang menegaskan bahwa :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : *"Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";*

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat,

Hal 21 dari 30 hal Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon yakni *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangannya serta telah berpisah rumah lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 1 permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan

Hal 22 dari 30 hal Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon Konvensi patut dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Klaten;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawab jinawab secara elitigasi tidak menyampaikan jawaban, tuntutan dan Dupliknya, maka Hakim menyatakan Termohon telah tidak menggunakan haknya, tidak menuntut hak-haknya sebagai akibat perceraian, namun Hakim karena jabatannya (*ex officio*) berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan mempertimbangkan agar Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa di dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama edisi Revisi dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 012/KMA/SK/II/2007 Tahun 2014, halaman 148 huruf (g) disebutkan bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban mut'ah atas suami untuk isterinya, sepanjang isterinya tidak terbukti berbuat nusyuz dan menetapkan mut'ah (Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan b Kompilasi hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata dikenal asas **negative non sunt probanda**, yang berarti suatu peristiwa yang bersifat negatif tidak mungkin dibuktikan. Oleh karenanya, Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan perbuatan *nusyuz* atau tidak yang dilakukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon bernama **SAKSI 1 dan Nur Hidayah binti Muhammad Nuri** telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan secara terpisah atau sendiri-sendiri sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 144 ayat (1), Pasal 145, dan Pasal 147 HIR;

Hal 23 dari 30 hal Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama **SAKSI 1** menerangkan bahwa Termohon dan Pemohon telah berpisah rumah selama lebih kurang sejak bulan Juni 2016 (lebih kurang 7 tahun), Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama hingga sekarang, kemudian sebelum berpisah Termohon menjalin hubungan dengan pria idaman lain/laki-laki lain bahkan sampai memiliki anak, Termohon sudah diatur dan selalu melawan apabila di nasehati;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama **Nur Hidayah binti Muhammad Nuri** menerangkan bahwa Termohon dan Pemohon telah berpisah rumah selama lebih kurang sejak bulan Juni 2016 (lebih kurang 7 tahun), Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama hingga sekarang, kemudian sebelum berpisah Termohon menjalin hubungan dengan pria idaman lain/laki-laki lain hingga Termohon di labrak oleh perempuan karena mengganggu suaminya bahkan sampai memiliki anak, Termohon sudah diatur dan selalu melawan apabila di nasehati;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut merupakan fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta saling bersesuaian satu sama lain, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 170, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon tersebut, telah ditemukan fakta hukum bahwa Termohon dan Pemohon telah berpisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama hingga sekarang, dan pada saat Termohon dan Pemohon masih tinggal bersama, Hal tersebut juga relevan dengan fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan Konvensi bahwa Termohon dan Pemohon telah berpisah rumah selama 7 tahun, Pemohon telah pergi meninggalkan rumah bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Pemohon adalah pihak yang meninggalkan rumah bersama, Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin dengan Pemohon ketika Termohon dan Pemohon masih tinggal bersama, Hakim berpendapat bahwa Termohon telah berbuat *nusyuz* atau membangkang kepada Pemohon, hal demikian sejalan dengan pendapat

Hal 24 dari 30 hal Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam Kitab Al-Iqna' Juz II halaman 140, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

والنشوز هو الخروج عن الطاعة .a

Artinya, "Nusyuz itu ialah keluar dari taat";

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah terbukti berbuat *nusyuz* kepada Pemohon, maka tentang nafkah semasa iddah tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak mengajukan tuntutan mengenai mut'ah kepada Pemohon, namun Hakim karena jabatannya (*ex officio*) berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan mempertimbangkan agar Pemohon dihukum untuk membayar mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati san isteri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami isteri itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan usia rumah tangga Termohon dan Pemohon sekitar 14 tahun, yang berarti Termohon telah mengabdikan dirinya sebagai pendamping hidup, sehingga sudah sewajarnya Termohon berhak mendapatkan mut'ah yang pantas dari Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah swt melalui firmanNya dalam surat al-Baqarah ayat 241 artinya 'Kepada Wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi seorang yang bertakwa';

Hal 25 dari 30 hal Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2023/PA.Klt



Menimbang, bahwa besarnya mut'ah yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon adalah sebesar nafkah selama satu tahun, sebagaimana pendapat Abu Zahrah dalam Kitab *Ahwalusyahiyyah* halaman 334 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi:

**انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي
نفقة سنة بعد انتهاء العدة**

Artinya : Apabila terjadi talak sesudah hubungan suami isteri tanpa ridha isterinya hendaknya bagi isteri diberi mut'ah setara dengan nafkah 1 (satu) tahun sesudah masa iddahnya;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dipandang sebagai pengganti kesedihan hati (*bebungah*) Termohon akibat perceraian yang mengakibatkan putusnya harapan Termohon untuk terus melanjutkan rumah tangga bersama Pemohon, apalagi Termohon dan Pemohon telah menjalani kehidupan berumah selama 14 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan dengan melihat kemampuan Pemohon, pekerjaan Pemohon sebagai buruh harian lepas, masih produktif, kuat dan juga berdasarkan kepatutan dan layak hidup, juga dihubungkan dengan upah minimum kabupaten Klaten tahun 2023 Rp 2.152.322,94 dibagi 3 dengan rata-rata penghasilan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) X 12 bulan dan dihubungkan masa perkawinan Termohon dan Pemohon telah berjalan 14 tahun, serta nilai kepatutan dan keadilan, Hakim berpendapat menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa mut'ah sejumlah uang Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat berupa mukena, sajadah dan mushaf Alqur'an ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak-hak perempuan terhadap hukum sebagaimana maksud Perma Nomor 3 tahun 2017 dan amanat SEMA RI Nomor 1 Tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017, terhadap akibat perceraian maka Majelis Hakim berpendapat perlu menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban mut'ah harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Hal 26 dari 30 hal Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2023/PA.Klt



Tentang nafkah anak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan jo. Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Hakim karena jabatannya secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya;

Menimbang, bahwa nafkah kedua orang anak Termohon dengan Pemohon Bany Khoirul Anwar lahir di Klaten tanggal 05-08-2010 dan Reva Hasna Afifah Qurrota'ayun lahir di Klaten tanggal 31-01-2017 dan faktanya anak tersebut sekarang masih dalam pengasuhan Termohon, karena Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal Pemohon tidak memberi nafkah kepada kedua anak tersebut, berdasarkan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum semua nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), sejalan dengan pendapat Syekh 'Athiyah Shaqr menjelaskan, "Jika suami memiliki anak dari istri yang diceraikan dan istri yang mengasuhnya maka suami menyediakan nafkah terhadap anaknya, baik anak-anak tersebut bersamanya atau pun tidak." (Maushuat al-Ussrah, 6/353) yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemampuan Pemohon dan ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan jo. Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat Pemohon patut dihukum memberikan nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus mandiri (berusia 21 tahun) diluar biaya Kesehatan dan Pendidikan dengan penambahan inflasi dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak-hak perempuan terhadap hukum sebagaimana maksud Perma Nomor 3 tahun 2017 dan amanat berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan

Hal 27 dari 30 hal Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Agama, dalam menetapkan biaya akibat perceraian, maka Hakim berpendapat perlu menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban nafkah kedua anak dan Termohon sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan yang harus dibayar oleh Pemohon melalui Termohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah 2 (dua) anak Pemohon dan Termohon setiap tahunnya, oleh karena itu Hakim menghukum Pemohon untuk menambah nafkah anak dimaksud dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, karena biaya kebutuhan anak-anak tersebut akan mengalami kenaikan akibat adanya inflasi atau kenaikan harga barang secara umum, sehingga Hakim menilai besaran nafkah anak-anak tersebut disertai dengan penambahan 10% per tahun diluar biaya Pendidikan dan biaya Kesehatan hal ini sejalan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Hakim menilai bahwa biaya Pendidikan dan Kesehatan anak tidak termasuk dalam biaya hadhanah, oleh karena itu nafkah anak/hadhanah yang ditetapkan di luar pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil, bantahan maupun bukti-bukti dari kedua belah pihak, oleh Hakim menilai telah tepat dalam perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon pada petitum angka 3, Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal 28 dari 30 hal Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Klaten;
3. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Termohon (**TERMOHON**) mut'ah berupa uang sejumlah **Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat berupa mukena, sajadah dan mushaf Alqur'an** yang di bayarkan paling lambat sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak;
4. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) untuk membayar melalui Termohon (**TERMOHON**) nafkah kedua anak bernama Bany Khoirul Anwar lahir di Klaten tanggal 05-08-2010, Reva Hasna Afifah Qurrota'ayun lahir di Klaten tanggal 31-01-2017, uang sejumlah **Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)**, per bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya Kesehatan dan Pendidikan dengan penambahan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Rusdi, S.Ag.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34/KMA/HK.05/3/2020 tertanggal 19 Maret 2020 Tentang Pemberian Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh **Leny**

Hal 29 dari 30 hal Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon secara elektronik (e-litigasi);

Hakim

Rusdi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Leny Legawati, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	48.000,00
4. PNBP	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	193.000,00

Terbilang (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Hal 30 dari 30 hal Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)